



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA MADIUN TAHUN 2017

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 merupakan bahan pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran dan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017.**

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 dan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, Rencana Kerja PD, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2017 yang dilaksanakan bersama stakeholders.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 25 Mei 2016

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2016 NOMOR 10/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan salah satu kewajiban daerah yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pelaksanaan rencana; serta
- d. pengendalian dan evaluasi perencanaan.

Perencanaan tersebut terangkum dalam sebuah sistem yang saling berkaitan, mulai dari RPJP/RPJPD, RPJMN/RPJMD sampai dengan RKP/RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun 2014-2019 dengan berpedoman pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional.

RKPD Kota Madiun Tahun 2017 memuat tentang evaluasi dari pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya (RKPD 2016), reviu pelaksanaan RPJMD Tahun 2016, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta perkiraan pagu indikatif dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif Kota Madiun pada Tahun 2016. Disamping itu, penyusunan tersebut mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan yang dimulai secara bertahap dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. RKPD juga merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang merupakan penjabaran dari RKPD. Di sisi lain, RKPD Kota Madiun Tahun 2017 merupakan acuan bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja PD.

BAB VI PENUTUP

RKPD Kota Madiun Tahun 2017 merupakan penjabaran rencana kerja dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2017 ini disusun memperhatikan kepada:

1. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019;
2. Substansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

RKPD Kota Madiun Tahun 2017 mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Demikian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 yang akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, yang disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.